

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 39 TAHUN: 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR 39 TAHUN 2013**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN **RUKUN WARGA PADA KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu mengatur lebih lanjut mekanisme pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bupati tentang Pedoman Peraturan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada Kelurahan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009:
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI **TENTANG PEDOMAN** PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA PADA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
- 7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 10.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

- 11.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
- 12. Pembentukan RT/RW adalah penggabungan beberapa RT/RW atau penggabungan bagian RT/RW yang bersandingan atau pemekaran dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih, atau pembentukan RT/RW di luar RT/RW yang telah ada.
- 13.Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
- 14.Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Untuk membantu ketugasan Lurah dibentuk RT dan RW.
- (2) Dalam menjalankan fungsi dan tugas RT dan RW dibentuk kepengurusan RT dan RW.
- (3) RT dan RW berkedudukan sebagai LKK yang berada di wilayah Kelurahan.

4

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas

Pasal 3

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, RT dan RW sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RT mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan kependudukan;
- b. membuat surat pengantar/rekomendasi pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. mengupayakan penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. mengoordinasikan antar warga dalam lingkungan RT di wilayahnya melalui rapat rutin dan insidentil dalam hal menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan;

- e. mengembangkan aspirasi masyarakat dengan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT;
- f. sebagai penghubung antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri kepala keluarga di wilayah RT setempat untuk menyampaikan dan menerima informasi pembangunan; dan
- g. menggerakkan potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RW mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan melalui rapat/musyawarah antar pengurus RT yang selanjutnya disampaikan kepada LPMK dan menjadi masukan LPMK dalam musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. mengoordinasikan RT di wilayahnya dalam hal pelaksanaan pembangunan;
- d. sebagai penghubung antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
- e. memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan swadaya murni dan partisipasi masyarakat.

6

Pasal 6

- (1) Urusan dalam ketugasan kepengurusan RT dan RW meliputi :
 - a. keagamaan;
 - b. keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. pendidikan dan penerangan;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - f. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - g. pemuda, olahraga dan peranan wanita;
 - h. kependudukan; dan
 - i. wisata dan seni budaya.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat.

BAB III

KEORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi kepengurusan RT dan RW terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagan susunan organisasi RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8

7

Bagian Kedua

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Masa bakti pengurus RT/RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus RT/RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka paling lambat harus diisi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 9

Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- c. menyelenggarakan rapat atau musyawarah antar pengurus dan/atau bersama masyarakat untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama;
- d. melaksanakan keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- e. membina kerukunan antar warga;
- f. pengurus RT menyampaikan laporan mengenai setiap kegiatan organisasi dan keadaan keuangannya kepada masyarakat;

- g. pengurus RW menyampaikan laporan mengenai setiap kegiatan organisasi dan keadaan keuangan kepada masyarakat melalui pengurus RT;
- h. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut; dan
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan ketugasan selama masa bakti kepengurusan kepada masyarakat.

Pasal 10

Pengurus RT dan RW berhak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai; dan
- c. mendapatkan fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 11

Syarat pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- d. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- e. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- i. bersedia dipilih menjadi pengurus RT/RW.

BAB VI

PEMILIHAN KETUA DAN PENETAPAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 12

Tahapan pemilihan Ketua RT dan RW meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pembentukan panitia pemilihan; dan
- c. pemilihan Ketua RT dan RW.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 13

(1) Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW dilaksanakan oleh Kelurahan.

(2) Waktu pelaksanaan sosialisasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RT dan RW.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat pada masingmasing RT dan RW.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW terdiri dari:
 - a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
 - b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat; dan
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW adalah:
 - a. menerima nama-nama calon Ketua RT dan RW yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - b. melaksanakan pemilihan Ketua RT dan RW;
 - c. mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT dan RW; dan
 - d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemilihan Ketua RT

Pasal 15

(1) Ketua RT dipilih dalam rapat pemilihan melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh kepala keluarga atau yang mewakili.

- (2) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (3) Calon Ketua RT diajukan oleh peserta rapat pemilihan.
- (4) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua RT.
- (5) Penetapan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Bentuk Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketua RT hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi atau unit kerja yang membidangi untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima

Pengurus RT

Pasal 16

- (1) Ketua RT menunjuk pengurus RT sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT ditetapkan oleh Ketua RT dan disahkan oleh Lurah.

Bagian Keenam

Pemilihan Ketua RW

Pasal 17

- (1) Ketua RW dipilih dalam rapat pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti oleh pengurus RT di wilayah kerjanya.
- (2) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (3) Calon Ketua RW diajukan oleh peserta rapat pemilihan.
- (4) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua RW.
- (5) Penetapan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Bentuk Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini Bupati ini.
- (7) Ketua RW hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi atau unit kerja yang membidangi untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.

Bagian Ketujuh

Pengurus RW

Pasal 18

- (1) Ketua RW menunjuk pengurus RW sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RW ditetapkan oleh Ketua RW dan disahkan oleh Lurah.

BAB VII

TATA TERTIB RAPAT PEMILIHAN KETUA RT DAN RW

Pasal 19

(1) Rapat pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.

- (2) Setiap peserta rapat pemilihan Ketua RT dan Ketua RW harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan Ketua RT dan RW tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2), maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat pemilihan dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30 % dari jumlah peserta yang hadir.
- (5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA RT DAN RW

Pasal 20

- (1) Pergantian Antar Waktu Ketua RT dan RW dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT dan RW setempat;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma kemasyarakatan.

- (2) Pergantian Antar Waktu Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat setempat.
- (3) Pergantian Antar Waktu Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pengurus RT setempat.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang disepakati.
- (5) Ketua RT dan RW Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua RT dan RW yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketua RT dan RW Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi atau unit kerja yang membidangi.

BAB IX

PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 21

- (1) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT dan RW dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan RT dan RW dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Keluarga (KK) atau yang mewakili, Pengurus RT, Pengurus RW dan Lurah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang disahkan oleh Lurah dan dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah.
- (4) Bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi atau unit kerja yang membidangi untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X

TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 22

- (1) Tata kerja kepengurusan RT dan RW didasarkan pada prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut :
 - a. pengurus RT bertanggung jawab kepada Ketua RT;
 - b. pengurus RW bertanggung jawab kepada Ketua RW; dan
 - c. Ketua RT dan Ketua RW bertanggung jawab kepada warga masyarakat.

Pasal 23

- (1) Apabila salah satu pengurus RT atau pengurus RW berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) pengurus RT atau pengurus RW yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengurus RT atau RW berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus RT atau pengurus RW.

BAB XI

MUSYAWARAH

Pasal 24

(1) Musyawarah RT dan/atau RW meliputi pertemuan pengurus RT dan/atau RW dengan warga.

- (2) Musyawarah RT dan/atau RW antara lain bertujuan untuk :
 - a. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - b. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus; dan
 - c. membahas permasalahan insidentil sesuai dengan tugas dan fungsi RT dan RW.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Pengelolaan keuangan RT dan/atau RW yang diperoleh dari berbagai sumber dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan keuangan harus dilaporkan secara tertulis kepada Lurah setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan pengurus.

BAB XIII

BARANG INVENTARIS

Pasal 26

Barang inventaris milik RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat pada akhir masa jabatan.

19 20

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mempermudah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka pembentukan RW untuk Kelurahan Wates mempertimbangkan jumlah dan nama eks pedukuhan sebelum adanya perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates.
- (2) Jumlah dan nama RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dan dikonsultasikan serta disahkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 39


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG


PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA PADA KELURAHAN

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN WARGA



II. BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA .../ RUKUN WARGA ...KELURAHAN ...MASA BAKTI ... NOMOR....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua Rukun Tetangga.../Rukun Warga... Kelurahan ... Masa Bakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga... /Rukun Warga... Kelurahan ... Masa Bakti ... yaitu :

Nama : Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Rapat Pemilihan Ketua Rukun Tetangga... / Rukun Warga... Kelurahan ...

| Ketua | Sekretaris |
|---------|------------|
| Anggota | Anggota |
| Anggota | Anggota |

III. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA HASIL RAPAT PEMILIHAN.

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR..... TAHUN ...

TENTANG

KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

LURAH ...,

Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan.......

Kecamatan...... Masa Bakti Nomor...:

Menimbang

- a. bahwa proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan..... Kecamatan ... Masa Bakti ...telah dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada Kelurahan, hasil rapat pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditetapkan oleh Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti......;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti ... dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

Menyampaikan Keputusan Lurah ini kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

KETIGA

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan efektif sejak tanggal pelantikan.

| Ditetapkan di Wate | s |
|--------------------|----|
| pada tanggal | 20 |
| LURAH | , |
| | |
| | |
| | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

| RW | RT | NAMA | L/P | TGL. | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | ALAMAT |
|----|-----|------|-----|-------|------------|-----------|---------|
| | | | | LAHIR | | | NO TELP |
| 01 | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | |
| | 02 | | | | | | |
| | Dst | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Dst | | | | | | |
| | | | | | LU | JRAH, | |

| 26 |
|----|

| IV. | BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU |
|-----|--|
| | KETUA RUKUN TETANGGA |

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA RUKUN TETANGGA.....KELURAHAN ... MASA BAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Tetangga... Kelurahan ... Masa Bakti ...

Musyawarah dihadiri oleh orang sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga...... Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut :

| NO. | KETUA LAMA | | PENGGANTI |
|-----|------------|---------|-----------|
| | NAMA | JABATAN | NAMA |
| 1. | | | |
| Dst | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Mengetahui | Pimpinan Musyawarah |
|------------|---------------------|
| Lurah | |
| | |
| NIP | |
| Ketua RW | |
| | |
| | |

V. BERITA ACARA MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA RUKUN WARGA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA RUKUN WARGA... KELURAHAN ... MASA BAKTI ... NOMOR....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Warga... Kelurahan ... Masa Bakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Warga... Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut :

| NO. | KETUA LAMA | | PENGGANTI |
|-----|------------|---------|-----------|
| | NAMA | JABATAN | NAMA |
| 1. | | | |
| Dst | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Mengetahui | Pimpinan Musyawarah |
|------------|---------------------|
| Lurah | |
| | |
| | |
| NIP | |

VI. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA ATAU RUKUN WARGA ANTAR WAKTU

KEPUTUSAN LURAH ... NOMORTAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA ATAU KETUA RUKUN WARGA ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KECAMATAN ...MASA BAKTI ...

LURAH,

Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar

Waktu Ketua Rukun Tetangga / Rukun Warga Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti ... Nomor...:

Menimbang :

- bahwa sehubungan Ketua Rukun Tetangga.... atau Ketua Rukun Warga..... tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada Kelurahan, dipandang perlu untuk pemberhentiannya dan menetapkan mengangkat Ketua Rukun Tetangga...... atau Ketua Rukun Warga...... Kelurahan ... Antar Waktu:
- b. bahwa Saudara......berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti ... Nomor.... telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Ketua Rukun Tetangga...... atau Ketua Rukun Warga...... Kelurahan ... Antar Waktu, menggantikan Saudara.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga......atau Ketua Rukun Warga..... Antar Waktu Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti......;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberhentikan Saudara.... sebagai Ketua Rukun Tetangga... atau Ketua Rukun Warga..... Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti ...

| KEDUA | : | Mengangkat Saudara sebagai Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga Antar Waktu Kelurahan Kecamatan Masa Bakti |
|--------|---|---|
| KETIGA | | Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |
| | | Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 LURAH, |
| | | |

VII. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN/ PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

> BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN/ PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA ... / RUKUN WARGA ... KELURAHAN......

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemecahan/penggabungan/penghapusan Rukun Tetangga ... /Rukun Warga ... Kelurahan ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Tetangga.../Rukun Warga ... Kelurahan ... dipecah menjadi/digabung dengan Rukun Tetangga .../Rukun Warga ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Mengesahkan Lurah | Pimpinan Musyawarah |
|----------------------|---------------------|
| Duran | |
| | |
| NIP | |

Wates, 28 Juni 2013 **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

32